

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim terdapat perbedaan hakim dalam memandang “alasan mendesak” untuk memberikan dispensasi nikah. Hal ini pula yang akhirnya membuat hakim menerima dan menolak pengajuan dispensasi nikah. Dalam penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Pts hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada halangan syar’I yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan alasan mendesak tersebut apabila dibiarkan berlanjut akan membawa dampak negatif yang berhubungan dengan norma-norma hukum dan ajaran Islam. Sementara, Penetapan nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Amr hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada alasan mendesak, karena anak perempuan masih berhak untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam penetapan I, Hakim mengabulkan dispensasi nikah cenderung memfokuskan pada perlindungan anak khususnya perempuan dari diskriminasi masyarakat tanpa melihat hak-hak anak lainnya seperti hak reproduksi dan hak pendidikan. Berbeda dengan penetapan II, Hakim menolak permohonan tersebut dengan melihat bahwa anak perempuan berhak atas hak reproduksi dan pendidikannya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang melakukan dispensasi nikah di Indonesia, dari segi aturan pemerintah telah mengatur terkait perlindungan terhadap pernikahan anak dengan mengatur terkait batas usia anak. Pemerintah khawatir mengenai banyaknya pernikahan anak sehingga terdapat dampak-dampak yang ditimbulkan dari anak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Meskipun dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan mengenai perlindungan bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini, hal ini tidak akan efektif jika hanya pemerintah saja. Semua yang di dalamnya ikut terlibat yaitu peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak,

lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Selain membahayakan kesehatan reproduksi pada anak perempuan, meningkatkan angka kematian ibu dan anak serta meninggalkan trauma yang panjang. Perkawinan anak juga membuat pendidikan terputus dan peluang bekerja terbatas.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah peneliti uraikan diatas, maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan menetapkan regulasi yang jelas, khususnya materi pasal mengenai alasan yang mendesak, karena didalam Undang-Undang perkawinan hanya mencakup frasa alasan mendesak tanpa menyebutkan kriteria dari alasan mendesak tersebut.